

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Sistem Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Online (*E-Procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur, maka disimpulkan yaitu :

1. Analisis Sistem Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Online (*E-Procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dengan 6 indikator yaitu :

- 1) Efisien dalam penggunaan dana dan daya minimal, dari hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah menjalankan sistem Pengadaan barang dan jasa berbasis online (*e-procurement*) dengan maksimal untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.
- 2) Transparan dalam penyampaian informasi yang jelas dan mudah diakses, serta informasi yang diberikan lengkap mengenai tata cara penilaian penawaran, dari hasil penelitian bahwa sistem Pengadaan Barang dan Jasa berbasis Online (*e-procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur

dilaksanakan dengan transparan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Proses awal pendaftaran hingga penentuan pemenang dilaksanakan secara transparan. Seluruh informasi yang diberikan dapat dilihat melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan item-item yang sudah disediakan.

- 3) Terbuka dalam proses pengadaan dapat diikuti oleh semua penyedia barang dan jasa dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, dari hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur menjalankan *e-procurement* dengan sangat terbuka. Karena semua penyedia dapat mengikuti pengadaan melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan kriteria yang sudah terpenuhi sesuai prosedur yang sudah ditetapkan. Masyarakat juga dapat mengakses dan berpartisipasi mengikuti pengadaan untuk menjamin keterbukaan. Hal ini yang membuat perbedaan *e-procurement* jauh lebih baik dari pada konvensional.
- 4) Bersaing dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa harus mendorong terjadinya persaingan yang sehat, dari hasil penelitian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah menjalankan dengan baik. Karena pada setiap penyedia barang dan jasa memberikan penawaran yang sangat kompetitif dan bersaing dengan sehat. Apabila penyedia yang tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan maka dianggap gugur.

- 5) Adil/tidak diskriminatif dalam memperlakukan seluruh peserta dengan adil dan tidak memihak, dan tidak dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, dari hasil penelitian *e-procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah berjalan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa responden yang mengatakan bahwa proses *e-procurement* yang diskriminatif. Ini dikarenakan belum sepenuhnya memahami sistem *e-procurement* dengan baik. Oleh sebab itu, harus diberikan bimbingan dan pelatihan sistem *e-procurement* yang lebih baik dan benar.
- 6) Akuntabel dengan adanya arsip dan pencatatan yang lengkap dan adanya suatu sistem pengawasan untuk menegakan aturan-aturan dari hasil penelitian *e-procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah menjalankan dengan sangat baik. *E-procurement* memberikan pelayanan yang optimal terhadap penyedia dengan pemegang sistem (ULP) melalui situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan sistem pengamanan yang terjamin.

Analisis Sistem Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa Berbasis Online (*E-Procurement*) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur dengan 2 faktor penghambat yaitu :

- 1) Faktor Keharusan memilih harga terendah seringkali membuat banyak lembaga pemerintah justru berpotensi menerima barang dan jasa yang

tidak sesuai standar. Hal ini yang membuat Unit Layanan Pengadaan (ULP) sulit memilih barang maupun jasa yang terbaik.

- 2) Faktor pengadaan barang dan jasa yang bersifat sulit diukur (*intangible*) seperti biaya konsultasi, belanja perangkat lunak (*software/ aplikasi*), berpotensi menimbulkan dugaan korupsi dari lembaga penyidik atau anti korupsi seperti BPK, KPK, Polisi dan Kejaksaan. Hal ini dikarenakan pemahaman terhadap Sistem *e-procurement* belum seluruhnya dipahami oleh lembaga penyelidik.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. *E-procurement* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Flores Timur sudah menjalankan prinsip-prinsip pengadaan dengan sangat baik. Akan tetapi masih adanya yang merasakan bahwa *e-procurement* masih belum memenuhi prinsip adil/diskriminatif. Sebaiknya antara pengguna dan penyedia diberikan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis tentang situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan baik.
2. Terhadap Unit Layanan Pengadaan (ULP), sudah bekerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan baik. Sistem *e-procurement* sudah berjalan baik sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Akan tetapi harga barang maupun jasa yang diberikan oleh penyedia

sebaiknya harus lebih jeli dan teliti lagi agar barang maupun jasa yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan.

3. Untuk lembaga penyelidik seperti BPK, KPK, Polisi dan Kejaksaan sebaiknya harus diberikan pelatihan yang lebih baik mengenai Sistem *e-procurement* agar tidak menimbulkan dugaan-dugaan korupsi demi mempertahankan kualitas *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Dimas. (2014) Pengaruh E-Procurement dan Audit Ketaatan Terhadap Kewajaran Pelaporan Keuangan (Survey pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang di Kabupaten Purwakarta). digilib.unpas.ac.id
- Adrian, Sutedi. 2012. *“Good Corporate Governance”*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adrian Sutedi, *Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Bodnar, H George dan William S. Hopwood. 2003. *Accounting Information System. Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedelapan*. Diterjemahkan oleh Deddy Jacobus. Jakarta : Indeks.
- Bodnar, H George dan William S. Hopwood. 2003. *Accounting Information System. Sistem Informasi Akuntansi Edisi Kedelapan*. Diterjemahkan oleh Deddy Jacobus. Jakarta : Indeks
- Giri Sucahyo, Yudho Giri dkk. 2009. *Inovasi Layanan Publik melalui EProcurement*, diambil dari Makalah *Pembekalan Layanan Pengadaan Barang Secara Elektronik*. Bappenas. Jakarta: LKPP
- Handoko. (2009). *Konsultan Pengadaan Barang dan Jasa*. Pada www.yogyakarya.com.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (c.107) Bogor, Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334

Satyawira, R.2008. Meningkatkan Profitabilitas dan Cost E-Procurement. Jakarta.

Siahaya, Willem. 2012. *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Bandung: Alfabeta.

Wartaegov.2008. *Jurus-Jurus PU Menjalankan e-Procurement*.Yogyakarta: Andi Offset

Internet :

<http://lpse.kolakakab.go.id/eproc/faqpage>